

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2010: 1). Pengertian dari perjanjian terdapat di buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu atau orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga (Mariam Darus Badruzaman, 2005: 18). Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada dalam undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain (Budiono Kusumohamidjojo, 2001: 7). Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Subekti, perikatan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Di samping istilah perjanjian dan perikatan, dikenal pula istilah kontrak. Istilah perjanjian dan

kontrak sering disama artikan. Istilah kontrak ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada kedua istilah sebelumnya karena semata-mata ditujukan kepada perjanjian yang tertulis. Menurut Erman Radjagukguk, pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dimana para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan Undang-Undang tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja (Baron Wijaya & Dyah Sarimaya, 2012: 1) . Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian terdapat asas-asas yang harus diperhatikan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi

kontrak, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan (Mariam Darus Badruzaman, et al., 2001: 84). Kebebasan berkontrak hanya dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa seperti syarat sahnya kontrak tetap saja tidak dapat disimpangi (Sri Soesilowati Mahdi, dkk., 2005: 146). Keberadaan asas kebebasan berkontrak ini sebenarnya juga dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian terkait hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat dan pada syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)” (I.G Rai Widjaya, 2008: 35). Pasal ini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Kemauan untuk mengikat diri dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) (Subekti, 2004: 135). Maka dengan demikian, perjanjian telah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya tanpa perlu ada suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. Berdasarkan konsensus ini dapat disimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja. Walaupun demikian,

terdapat pengecualian terhadap asas ini, yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatangani, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian (Salim H.S., 2011: 10).

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak-pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas Kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi, "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri." Asas kepribadian berarti suatu prinsip dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain diluar para pihak. Kontrak yang dibuat hanya untuk kepentingan perseorangan. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Maka, dengan demikian kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (Dadang Sukandar, 2011: 10-12).

c. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Syarat Subjektif, yaitu syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan kontrak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat atau juga dinamakan perizinan adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Para pihak pada dasarnya

menghendaki dua hal yang sama, tetapi apa yang mereka inginkan bekerja secara timbal-balik. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Baron Wijaya & Dyah Sarimaya, 2012: 3). Sedangkan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Lalu dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Syarat objektif, yaitu syarat mengenai isi kontrak itu sendiri, mengenai objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan (Dadang Sukandar, 2011: 14).

d. Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali setelah dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akibat hukum suatu kontrak atau perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum adalah pelaksanaan dari pada suatu

kontrak itu sendiri (prestasi) (H.R. Daeng Naja, 2006: 21). Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, dan sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya (Budiman N.P.D. Sinaga, 2005: 24).

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.” Dari pasal tersebut, berarti bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Tidak dapat merugikan maupun menguntungkan pihak ketiga.

e. Hapusnya Suatu Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian sudah tertulis dan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Karena Pembayaran

Hal pembayaran ini diatur dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di

Pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di Pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan kreditur.

3) Karena pembaharuan utang (*Novasi*)

Hal pembaharuan utang ini diatur dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga Pasal 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembaharuan utang merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru (Ahmadi Miru, 2010: 96).

4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut.” Selanjutnya didalam Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.”

5) Karena percampuran utang (*Konfusio*)

Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu

orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan.” Dengan demikian percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun, sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapus utang kawan-kawan berutangnya (Ahmadi Miru, 2010: 104).

6) Karena pembebasan utang

Pembebasan utang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan pada perikatanya kepada kreditur tersebut.

7) Karena musnahnya barang yang terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (Ahmadi Miru, 2010: 105). Hal musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8) Karena batal atau pembatalan

Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan bahwa:

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaannya atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka”

9) Karena berlakunya suatu syarat batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal. Demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal (Ahmadi Miru, 2010: 109).

10) Karena lewatnya waktu (Daluwarsa)

Daluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak (Salim H.S., 2006: 27).

2. Tinjauan tentang batal dan pembatalan

a. Batal

Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat sah kontrak yang dikelompokkan ke dalam syarat-syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat-syarat subjektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan kontrak. Di sisi lain, syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai kontraknya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2003: 17). Dalam hal syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, sedangkan bila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat yang termasuk syarat-syarat objektif, maka terhadap kontrak tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan suatu keadaan dimana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah kontrak tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu kontrak dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain di depan hakim untuk memenuhi suatu kontrak karena dasar hukumnya sendiri tidak ada (Subekti, 2004: 22).

Syarat-syarat objektif haruslah terpenuhi, salah satu syarat objektif itu adalah adanya suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" adalah objek kontrak atau prestasi yang diperjanjikan haruslah jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya (Sri Soesilowati Mahdi, dkk., 2005: 143). Suatu kontrak jika tidak mengandung sesuatu hal tertentu, maka kontrak itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, sehingga dengan

sendirinya batal demi hukum (Subekti, 2004: 22).

Selain itu, suatu kontrak juga mensyaratkan suatu sebab yang halal. Kata “sebab” disini merupakan terjemahan secara *letterlijk* dari kata *causa* (Subekti, 2003: 136). Dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kontrak tanpa *causa* mengakibatkan kontrak itu tidak mempunyai kekuatan atau dalam hal ini berarti batal demi hukum. Pasal 1355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatur mengenai *causa* yang halal merupakan *causa* yang dikehendaki oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sahnya kontrak. Pada dasarnya, *causa* yang diperbolehkan itu bisa apa saja, kecuali *causa* yang dinyatakan terlarang oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk *causa* terlarang adalah *causa* yang dilarang oleh undang-undang, atau *causa* yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban.

Suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu kontrak yang bersifat melanggar larangan tersebut. *Causa* terlarang lainnya adalah hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kedua hal ini memiliki pengertian yang tidak mutlak dan relatif, apabila sesuatu hal mula-mula dianggap bertentangan dengan kesusilaan, tetapi kemudian lambat-laun menjadi lazim yang dianut dan diterima oleh sebagian besar dari masyarakat, maka ada alasan untuk meninjau kembali anggapan tersebut umum (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 36).

Demikian pun adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum. Larangan *causa* yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah amat sukar untuk ditetapkan secara *in concreto* umum (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 37). Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan ketertiban

umum disini adalah mengenai hal dalam mana kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang perseorangan, menjadi terinjak-injak atau tidak oleh suatu kontrak (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 37).

b. Pembatalan

Pembatalan adalah pernyataan batal, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut tidak lantas menjadi batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan atau dapat dimintai pembatalan.

1) Macam-macam Pembatalan Kontrak

Perihal pembatalan kontrak yang dapat ditemukan pada berbagai pasal *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat digambarkan kedalam 2 (dua) jenis pembatalan kontrak, yaitu pembatalan kontrak mutlak dan pembatalan kontrak relatif (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 121).

(1) Pembatalan Kontrak Mutlak

Pembatalan mutlak apabila suatu kontrak harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Kontrak yang seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan mutlak ini juga dikenal dengan istilah batal demi hukum. Pembatalan mutlak dapat terjadi pada kontrak yang diadakan tidak dengan mengindahkan cara yang dikehendaki Undang-Undang secara mutlak dan pada suatu kontrak yang causa-nya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

(2) Pembatalan Kontrak Tidak Mutlak

Pembatalan tidak mutlak hanya terjadi apabila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pembatalan tidak mutlak ini dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu Pembatalan Atas Kekuatan Sendiri dan Pembatalan Belaka oleh Hakim.

Pembatalan belaka oleh hakim diatur didalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan sesuatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Perbedaan antara pembatalan atas kekuatan sendiri dengan pembatalan belaka oleh hakim dapat dilihat dari kata-kata yang dipakai dalam Pasal 1466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan suatu tuntutan dan tuntutan yang dimaksud dapat diajukan melalui gugatan atau suatu perlawanan. Di sisi lain, Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kontrak yang dimaksudkan dalam pasal tersebut *commit to user* hanya dapat dimintakan

pembatalannya atas suatu gugatan (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 121).

3. Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli memiliki dua sifat yaitu konsensual dan obligatoir. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan tentang sifat konsensual, yang berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.

Lalu perjanjian jual beli juga bersifat obligatoir dimana dengan adanya jual beli tersebut belum memindahkan hak milik dari benda yang menjadi objek jual-beli, perjanjian itu hanya meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yakni meletakkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya kepada pembeli. Jadi, hak milik atas barang yang dijual tersebut tidak berpindah dari penjual kepada pembeli selama *commit to user*

penyerahan belum dilakukan. (Subekti 1987: 80).

4. Tinjauan umum tentang *purchase order*

Purchase order (PO) dapat diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku *buyer* (pembeli) untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *seller* (Penjual). Pengertian *purchase order* (PO) bila diterjemahkan secara harfiah bahwa *purchase* berarti pembelian sedangkan *order* berarti pesanan, *purchase order* berarti mempunyai definisi pesanan pembelian.

Purchase order (PO) merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan jual beli. Dalam *purchase order* (PO) tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Setelah diterimanya *purchase order* (PO) maka penjual akan memproduksi barang seperti yang dipesan oleh pembeli. Penjual akan melakukan proses produksi sampai barang siap untuk dikirim berdasarkan *purchase order* (PO).

Purchase order berguna bagi pihak pembeli (penerbit PO) dan penjual (*seller*) yaitu:

a. Bagi pembeli (Penerbit PO)

Dengan “*Purchase order*, perusahaan selaku *buyer* dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai maksudnya untuk memesan barang, mulai dari jenis barang/jasa, spesifikasinya (*colour, size/measurement*), *unit price, delivery time* (waktu penyerahan), hingga *payment term* (termin pembayaran), sehingga dapat diharapkan barang

yang akan diterima sesuai dengan yang dipesan. Sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *buyer*. Dilihat dari segi administratifnya *purchase order* juga dapat dijadikan sebagai *tools* (piranti) untuk melacak pengeluaran (*cost/expense*) perusahaan, melacak deposit, dan saldo utang yang akan jatuh tempo.

b. Bagi Penjual (*Seller*)

Dengan “*Purchase order*” *seller* akan mendapat keyakinan mengenai barang yang dipesan, dan sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *seller*. Dan dari segi administratifnya perusahaan yang bertindak selaku penjual dapat melacak penjualannya dengan lebih mudah, termasuk deposit yang telah diterima, dan piutang yang akan jatuh tempo untuk ditagih. Dalam hukum dagang, jika perusahaan telah mengirimkan *purchase order* yang telah di otorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang, dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani *purchase order* yang diterimanya, secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan isi *purchase order* itu sendiri. Sebuah *purchase order* bisa menjadi alat bukti di dalam sengketa perdagangan ketika salah satu pihak mangkir didalam melaksanakan kewajibannya maupun meminta haknya.

Pada dasarnya, sebuah *purchase order* biasanya mengandung:

- 1) *Date of purchase order*
- 2) *Purchase order Number*
- 3) *Vendor Name* (nama supplier)
- 4) *Item code* barang/jasa yang dipesan
- 5) Deskripsi barang/jasa yang dipesan

- 6) Spesifikasi barang/jasa yang dipesan
- 7) *Quantities* barang/jasa yang dipesan
- 8) *Unit Price* barang/jasa yang dipesan
- 9) *Total Amount* pesanan
- 10) *Delivery Date*
- 11) *Term of Payment*

Valid atau tidaknya suatu *purchase order* bukan dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian. Yang menentukan itu valid atau tidak adalah:

- 1) *Official Company Header*: Jika PO tidak menggunakan kop perusahaan di ujung atas *purchase order*, maka *purchase order* tersebut dianggap tidak valid.
- 2) *Company Chop*: Jika PO tidak dilengkapi dengan stempel perusahaan, maka *purchase order* dianggap tidak sah.
- 3) *Authorized Signature*: Tanpa tanda tangan dari pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang, maka PO dianggap tidak sah.

Seandainya didalam *purchase order* (PO) terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penjual, maka penjual akan menolak *purchase order* (PO) tersebut dengan cara mengirimkan kembali *purchase order* (PO) disertai dengan konfirmasi penolakan. *purchase order* (PO) itu sendiri mempunyai kekuatan seperti halnya “*sales contract*”.

5. Tinjauan umum tentang Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 melalui Kongres Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Peristiwa Kongres


Pemuda tersebut merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan dan nasionalitas Indonesia. Hasil dari kongres tersebutlah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Poin ke tiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi “Kami poetra dan poetri indonesia mengjoenjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia” mengatakan dengan tegas bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda, sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Dalam Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 s.d. 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

- 1) Bahasa resmi kenegaraan;
- 2) Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan;
- 3) Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan; dan
- 4) Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur dan pola pikir penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan meneliti permasalahan dalam penulisan hukum ini. Beberapa aktivitas jual beli tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dapat memberikan resiko ke penjual ataupun pembeli. Maka dari itu adanya perjanjian jual beli sangatlah penting untuk menjamin hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Globalisasi telah masuk dan memberikan pengaruh, salah satunya terhadap perjanjian jual-beli. Penggunaan *purchase order* sebagai perjanjian sudah sangat mudah ditemukan. Bahasa dalam pembuatan *purchase order* pun mulai beragam. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji bagaimana keabsahan dan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan *purchase order* berbahasa asing berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009

tentang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan *purchase order* berbahasa asing sebagai perjanjian jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

1. *Purchase order sebagai perjanjian jual beli*

Perkembangan dunia dan semakin mudahnya cara berkomunikasi telah mengubah banyak aspek, baik itu berupa perubahan yang berdampak positif maupun negatif, dengan adanya perubahan tersebut mendorong terbentuknya pola hidup yang baru, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan ini adalah sektor jual beli, dengan teknologi yang semakin maju dan pasar yang semakin luas yang diakibatkan oleh globalisasi, mendorong para pelaku jual beli untuk memanfaatkan kesempatan ini.

Pelaku praktik jual beli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam kegiatan jual beli di zaman sekarang, dikarenakan lebih banyaknya cara dan media untuk melakukan jual beli. Setiap jenis praktik jual beli harus memiliki suatu dasar peraturan yang dapat membuat kegiatan jual beli tersebut terasa aman bagi penjual maupun pembeli. Tujuan adanya suatu dasar peraturan dalam kegiatan jual beli adalah agar dapat menjaga hak-hak dan kewajiban yang dibebankan ke setiap pelaku jual beli. Dalam beberapa praktik jual beli, demi menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, para pihak membuat suatu perjanjian yang mengatur semua hal yang dirasa perlu diatur dari kegiatan jual beli tersebut. Dalam penggunaan perjanjian untuk mengatur dan menjaga hak dan kewajiban dari para pihak, memiliki dasar dari